

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku 1

¹ Della Savira

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Islamic Economic, Management,
Village Funds

***Correspondence Address:**

saviradella90@gmail.com

Abstract :

Islamic economics is a social science that studies human economic behavior whose behavior is regulated based on Islamic religious rules. A village is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage the interests of the local community which are recognized and respected in the government system. The purpose of writing this journal article is to find out how the Fund Allocation Management system is, and its analysis of the Islamic economic review of the Village in Mengulak village, Madang District, Suku 1. This research uses a descriptive data analysis method. The descriptive data analysis method is a research method that describes all data or conditions of research subjects/objects (persons, institutions, communities, etc.) and then analyzed and compared based on reality. which is ongoing at this time and then tries to provide a solution to the problem. The results show that the village fund allocation management system in the village uses a system through three stages, namely planning, implementation and accountability. Then, in the Islamic economic analysis, the implementation of village fund allocation in Mengulak village has been carried out in accordance with Islamic economic principles.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Titin, 2022). pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015). Selain itu ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ama, 2016).

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran 1Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16 dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Simarmata & Magdalena, 2015).

berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya (Suparno, Suhaesih, 2001).

Menurut Doller&Wallis, alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal

tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa (Robert, 2003).

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip Ekonomi Islam yang mana tujuan dari keadilan ini adalah mewujudkan kedilan pemerataan pembangunan di desa Mengulak Kecamatan Madang Suku 1 dan sesuai dengan ajaran Islam. Penyaluran Dana Desa sendiri diperuntukan untuk seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, tidak terkecuali desa Mengulak yang mana penyaluran dana desa Mengulak menjadi salah satu hal yang terpenting karena peruntukan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku 1”.

KERANGKA TEORITIK

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah berpendapat bahwa

dalam proses pengelolaan terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), memimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (HAW, 2004).

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan DD yaitu pembuatan rencana kerja
2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD.
3. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan DD
4. elapopran yang dimaksud yaitu upaya pengelola DD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penangngg jawab DD. Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD (Julita & Yusri, 2018).
5. Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola

berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹² Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran (HAW, 2004). Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Dana Desa

Menurut Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Selanjutnya Bagas Januarinaldi Dwiputra mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terlaksananya Dana Desa yang bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu :

1. Kepala Desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Struktur organisasi di Desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan keuangan dipedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara mengatur Desa tersebut.

2. Harus adanya kesiapan dari perangkat Desa untuk mengelola anggaran Desa dengan transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
1. . Dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kabupaten/kota. Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, agar dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Julita & Yusri, 2018).

Sistem Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

ekonomi islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka

mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasub dan harta).

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antaranya:

1. Kepemilikan, Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum menjadi hajat hidup orang banyak.(Saefuddin, 2015)
2. Keseimbangan, nilai yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Keadilan, Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai

dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah

ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) pada Allah. Kedua, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.

sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Adanya konsep perwakilan (istikhlaf) dalam harta Allah. Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di langit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah kepunyaan Allah SWT (Beik, 2016).

Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Ekonomi pembangunan lahir setelah Perang Dunia ke II, ketika beberapa negara berkembang merdeka dan analisis masalah yang berkenaan dengan pembangunan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian. Masalah pertama dalam jurnal perdana tentang ekonomi pembangunan,

Economic Development and Culture Change (pembangunan ekonomi dan perubahan budaya), terbit tahun 1952. Pada tahun itu hanya sedikit karya ilmiah yang secara khusus dicurahkan untuk materi ini. Karena ekonomi Keynes dan Sosialis memperoleh momentum di dunia barat, sebagai akibat depresi besar dan masalah rekonstruksi setelah perang, ekonomi pembangunan juga meninggalkan dasar neoklasiknya dan merasa kurang percaya kepada pasar dan peran pemerintah yang lebih besar dalam bidang ekonomi (Iswandi, 2013).

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara muslim. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan (At-Tariq, 2004).

Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariq mengungkapkan, "Banyak ahli ekonomi Islam dan para fuqaha yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi.

Islam mengandung Ikhtiar, perjuangan dan gerakan kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan dalam Islam serta berbagai indikator untuk tujuan kebijakan yang akan disusun:

1. Perubahan sosial bukanlah hasil dari kekuatan sejarah yang telah ditentukan. Adanya beberapa hambatan dan kendala merupakan kenyataan hidup dan sejarah. Tetapi tidak ada determinisme sejarah. Perubahan harus direncanakan dan direalisasikan. Dan perubahan tersebut harus bertujuan yaitu menuju suatu norma.
2. Manusia adalah pelaku aktif perubahan. Semua kekuatan lainnya tunduk kepadanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam kerangka hukum Islam, maka manusia adalah yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya perbuatan mereka.
3. Perubahan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa manusia. Yang terakhir ini termasuk sikap, motivasi, komitmen. Ia harus berusaha memobilisasi semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya untuk tujuan tersebut di atas.
4. Hidup adalah jaringan interaksi manusia. Perubahan merupakan gangguan interaksi, sekaligus merupakan bahaya ketidakseimbangan dalam jiwa manusia dan masyarakat. Perubahan sosial yang Islami harus

berupaya menekan sedikit mungkin ketidakseimbangan dan perpecahan dan berupaya mengkoordinasikan suatu kondisi dari keseimbangan sosial kearah yang lebih tinggi lagi, dan dari ketidakseimbangan ke arah seimbang. Perubahan tersebut harus bersifat seimbang, bertahap dan evolusioner. Inovasi harus dikawinkan dengan integritas. Demikianlah perubahan sosial dalam Islam bersifat revolusioner dengan jalan revolusioner (Iswardi, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif, metode analisa data deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat (Sudaryoni, 2018).

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian untuk selanjutnya digunakannya sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman teori dan kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikan melalui

bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, asas akuntabilitas, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa.

Secara umum pemerintah Desa Di

Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku telah menjelaskan tentang tujuan penggunaan Dana Desa yaitu digunakan untuk pembangunan Desa dalam bentuk fisik (Infrastruktur) dan pemberdayaan masyarakat. Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD (dalam hal untuk membahas dan menyepakati bersama kepala Desa).

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Mengulak merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan 71 sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sekunyit agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mengulak, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen

masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Antusias masyarakat dalam Musrembang dikatakan dalam kategori tinggi, masyarakat aktif dalam menyampaikan pendapat mengenai unsur-unsur pembangunan desa yang akan dilakukan demi kemajuan desa Mengulak.

Berdasarkan penjelasan kepala desa Mengulak mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembang. Dalam proses Musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya kesadaran masyarakat akan kemajuan desa.

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara langsung yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Mengulak telah dilakukan sesuai dengan tahap-tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa. Disisi lain melalui perencanaan penggunaan Dana Desa dapat diketahui penerapan prinsip partisipatif telah diterapkan yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbangdes.

Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mengulak

Sesuai dengan prinsip ekonomi islam mengenai pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi

pembangunan. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia.

Berdasarkan wawancara dari beberapa responden dan penjelasan Ekonomi pembangunan Islam di atas dapat di jelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting kaerena dalam Ekonomi Pembangunan Islam terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam harus di perhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrembang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya.

pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa mengulak harus samasama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa desa Mengulak Kecamatan Madang Suku 1 ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Kemudian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit di tinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggung jawab sangat memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrembang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, Musrembang ini sambutan dengan antusias oleh masyarakat sekitar, prinsip ekonomi islam ini terlaksanakan.

REFERENCES

- Ama, F. (2016). *Ekonomi Islam*. UHAMKA PERS.
- At-Tariq, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam*,. Magistra Insania Press.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Grafindo Persada.
- HAW, W. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. PT. Grafindo Persada.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish.
- Iswandi, L. M. (2013). Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), 375–395. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/63>
- Julita, E., & Yusri, H. A. (2018). PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA SUNGAI ARA KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 Oleh. *Jom Fisip*, 5(Dd), 1–15.
- Robert, C. (2003). *Pembangun Desa*. LP3ES.
- Saefuddin, A. M. (2015). *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Media Dak'wah dan LIPPM.
- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2015). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294>
- Sudaryoni, D. (2018). *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali pers.
- Suparno, Suhaesih, A. (2001). *Pembangunan Desa*. Erlangga.
- Titin, T. (2022). Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(2), 210. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>

